

Surat Edaran Rektor Tentang Tugas Belajar

Surat Edaran No. 2922/UN26/KP.02.00/2019 Tentang Tugas Belajar, Perpanjangan Tugas Belajar dan Izin Belajar Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Tugas/Izin Belajar (eTubel) di Lingkungan Universitas Lampung. Memperhatikan surat edaran Rektor Universitas Lampung nomor : 3565/ UN26/KP.02.00/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Serta Penggunaan Aplikasi Tugas.Belajar dan Izin Belajar (eTubel) di Lingkungan Universitas Lampung, dengan ini kami sampaikan kembali tentang penggunaan aplikasi Tugas Belajar dan Izin Belajar (eTubel) di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi :- Pendidik (dosen) Dan Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan tugas belajar atau izin belajar wajib mengajukan permohonan resmi secara tertulis ke Rektor melalui hierarki yang ada dengan kelengkapan persyaratan fisik dan melakukan registrasi secara online ke Aplikasi Sistem Informasi Tugas/Izin Belajar (eTubel) dengan alamat <http://etubel.ristekdikti.go.id/> untuk diusulkan penerbitan Keputusan Tugas Belajar atau Izin Belajar ke Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.- Pendidik (dosen) dan Tenaga Kependidikan yang akan mengusulkan perpanjangan tugas belajar wajib melakukan registrasi dan penginputan data perpanjangan tersebut pada Sistem Informasi tugas belajar (eTubel).- Penggunaan Sistem Informasi Tugas Belajar dan Izin Belajar (eTubel) dalam usulan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018.- Petunjuk Pengoperasian Sistem Informasi Tugas Belajar dan Izin Belajar (eTubel) dapat diunduh di <http://etubel.ristekdikti.go.id/>]Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

[Download Surat Edaran](#)